Jurnal Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA) Volume 9 Nomor 1 (2025) 158-170

THRIFTING MENGGUNCANG KEAMANAN MARITIM DI KEPULUAN RIAU DALAM PERSPEKTIF *BLUE SECURITY*

Ria Anisa[a]
[a] Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
E-mail: riaanisa1990@gmail.com

ABSTRAK (11pt, bold)
Penyelundupan *thrifting* di Kepulauan Riau menjadi isu signifikan yang memengaruhi keamanan maritim. Praktik ini merupakan contoh *blue crime*, karena para penyelundup memanfaatkan jalur laut ilegal dan pelabuhan kecil tersembunyi untuk memasukkan pakaian bekas dari Singapura dan Malaysia. Masalah mendasar muncul dari lemahnya tata kelola maritim dan celah regulasi yang dimanfaatkan oleh jaringan transnasional, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini menganalisis dampak penyelundupan *thrifting* terhadap keamanan maritim Indonesia melalui lensa *blue security*, dengan menggunakan kerangka tata kelola maritim, Maritime Domain Awareness (MDA), dan Maritime Security Risk Analysis Model (MSRAM). Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari literatur akademik, dokumen regulasi, dan laporan resmi maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan *thrifting* berdampak pada tiga dimensi: pertama, keamanan ekonomi maritim, melalui pelemahan industri tekstil nasional dan munculnya ekonomi ilegal di Batam; kedua, keamanan sosial dan kesehatan, serta paparan terhadap limbah tekstil berbahaya; dan ketiga, keamanan lingkungan laut, melalui pembuangan ilegal di pelabuhan tersembunyi dan akumulasi limbah tekstil di sepanjang garis pantai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa respons kebijakan maritim Indonesia masih bersifat terfragmentasi dan normatif, sehingga tidak memadai untuk menangani kompleksitas penyelundupan *thrifting*. Penguatan tata kelola maritim yang terintegrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta perbaikan koordinasi antar instansi menjadi langkah krusial untuk menghadapi ancaman keamanan maritim non-tradisional.
Kata kunci:
Penyelundupan pakaian bekas, Perdagangan pakaian bekas, *Blue security*, dan Keamanan maritim Indonesia.

***ABSTRACT* (11pt, bold, Italic)**
The smuggling of thrifting in the Riau Archipelago has become a significant issue affecting maritime security. This practice represents an example of blue crime, as smugglers exploit illegal sea routes and small clandestine ports to bring second-hand clothing from Singapore and Malaysia. The underlying problem stems from weak maritime governance and regulatory loopholes exploited by transnational networks, resulting in economic, social, and environmental losses. This study analyzes the impacts of thrifting smuggling on Indonesia's maritime security through the lens of blue security, employing the frameworks of maritime governance, Maritime Domain Awareness (MDA), and the Maritime Security Risk Analysis Model (MSRAM). Using a qualitative approach, data were collected from academic literature, regulatory documents, and official maritime reports. The findings indicate that thrifting smuggling affects three dimensions: first, maritime economic security, by weakening the national textile industry and fostering illegal economies in Batam; second, social and health security, by exposing communities to hazardous textile waste; and third, marine environmental security, through illegal unloading at clandestine ports and the accumulation of textile waste along coastlines. This study concludes that Indonesia's maritime policy responses remain fragmented and normative, rendering them insufficient to address the complexity of thrifting smuggling. Strengthening integrated maritime governance, enhancing institutional capacity, and improving inter-agency coordination are critical steps in confronting non-traditional maritime security threats.
Keywords:
Thrifting smuggling, Second-hand clothing trade, Blue security, and Maritime security in Indonesia.

* Corresponding Author.
E-mail: riaanisa1990@gmail.com

PENDAHULUAN

Lautan bukan lagi sekadar batas geografis yang memisahkan daratan, melainkan urat nadi dari sistem global yang menopang perdagangan internasional, mobilitas manusia, dan distribusi kekuasaan geopolitik. Laut bukan lagi hanya batas geografis yang memisahkan daratan, melainkan telah menjadi arena strategis yang menentukan arah masa depan bangsa. Dalam konteks ini, perairan Indonesia memainkan peran yang sangat strategis, tidak hanya karena luasnya wilayah laut yang dimiliki, tetapi juga karena letaknya yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Salah satu titik sentral dalam sistem ini adalah Kepulauan Riau (Kepri), provinsi maritim yang terletak di jalur pelayaran internasional, bersisian langsung dengan Selat Malaka dan Laut Tiongkok Selatan. Sebagai jalur utama sirkulasi ekonomi global, laut menyimpan potensi sekaligus ancaman yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Di antara wilayah maritim Indonesia yang paling strategis, Kepulauan Riau (Kepri) menempati posisi yang sangat menentukan. Secara geografis, Kepri berbatasan langsung dengan dua kawasan krusial: Selat Malaka, jalur pelayaran tersibuk di dunia, dan Laut Tiongkok Selatan, wilayah dengan tingkat ketegangan geopolitik tinggi. Posisi ini menjadikan Kepri bukan hanya pintu gerbang perdagangan internasional, tetapi juga medan kontestasi berbagai kepentingan transnasional, baik legal maupun ilegal.

Secara geografis dan geopolitik, transportasi laut adalah simpul penting dalam jaringan perdagangan dunia, pelayaran global yang membawa lebih dari 80% volume komodisiti dagang (Kosowska-Stamirowska, 2020). Di satu sisi, posisi ini membawa potensi ekonomi luar biasa bagi Indonesia. Di balik arus perdagangan global yang masif itu, terdapat jaringan kejahatan maritim non-tradisional yang semakin kompleks dan terorganisasi. Kepri menjadi simpul bagi aktivitas seperti penyelundupan narkotika, perdagangan orang, penangkapan ikan ilegal, dan penyelundupan barang-barang mewah yang merugikan negara dan mengancam masyarakat lokal. Sementara sorotan publik dan kebijakan negara masih cenderung terpaku pada isu keamanan teritorial atau ancaman militer konvensional, kejahatan-kejahatan ini berkembang dalam bayang-bayang gelap yang kerap luput dari perhatian (Bobic, 2014). Pendekatan keamanan laut Indonesia selama ini lebih banyak dikendalikan oleh logika militeristis dan teritorial. Paradigma konvensional yang menekankan pada pertahanan terhadap invasi negara lain atau konflik bersenjata lintas batas tampak tidak lagi relevan dalam menghadapi pola-pola kejahatan kontemporer yang justru bersifat non-tradisional, asimetris, dan melibatkan aktor non-negara (Hall dkk., 2024). Ketika fokus negara terserap pada soal-soal *hard security*, kejahatan seperti penyelundupan narkotika dan barang lainnya berkembang subur di wilayah yang pengawasannya lemah.

Di perairan Kepulauan Riau, keamanan laut dijaga oleh setidaknya lima institusi utama dengan mandat berbeda namun saling bersinggungan. *Pertama,* TNI Angkatan Laut menjadi garda terdepan pertahanan maritim dengan operasi patroli tempur, intelijen laut, dan penegakan kedaulatan di wilayah perbatasan strategis seperti Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. *Kedua,* Badan Keamanan Laut (Bakamla RI) berperan sebagai coast guard nasional yang fokus pada patroli keamanan dan keselamatan di seluruh wilayah yurisdiksi maritim Indonesia, termasuk mengoordinasikan operasi gabungan lintas lembaga. *Ketiga,* Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP-KKP) memiliki mandat spesifik untuk mencegah dan menindak praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) melalui armada kapal pengawas dan penggunaan vessel monitoring system. *Keempat,* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengawasi arus barang lintas batas untuk mencegah penyelundupan komoditas ilegal seperti narkotika, rokok, dan pakaian bekas. *Kelima,* Polairud (Kepolisian Perairan dan Udara) menegakkan hukum pidana umum di wilayah perairan, mulai dari tindak kriminal hingga kejahatan maritim non-tradisional. Banyaknya lembaga negara di bidang keamanan tidak membuat kejahatan maritim musnah. Tahun 2023, 1.200 karung pakaian bekas (Hamapu, Alamudin, 2023) dan Kementerian Perdagangan melaporkan pemusnahan pakaian/sepatu bekas impor senilai 174,8 miliar Rupiah sepanjang 2023 (Tribatasnews, 2024). Terakhir, pada tahun 2024 terjadi penggerebekan sebuah gudang yang akan mendistribusikan dua ratus karung berisi barang bekas impor ilegal oleh Polda Riau dan Kepulauan Riau (Hamapu, Alamudin, 2024). Ironis, kejahatan di perairan maritim ini masih saja berlangsung dalam bayang-bayang kebijakan keamanan yang begitu ketat. Namun, justru di sinilah pentingnya memperkenalkan dan mengkaji lebih dalam konsep *blue security* sebagai sebuah paradigma baru dalam studi keamanan laut yang menekankan pada pendekatan multidimensional terhadap keamanan maritim. Konsep ini lahir dari ketidakpuasan terhadap pendekatan tradisional yang terlalu sempit dan militeristik, dan mulai banyak dibahas dalam literatur keamanan internasional (Bueger & Edmunds, 2020). *Blue security* menekankan bahwa keamanan laut bukan hanya soal menjaga kedaulatan teritorial dari ancaman negara lain, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pasar dalam lokal, dan keadilan akses terhadap sumber daya.

Berdasarkan kompleksitas dinamika keamanan maritim di wilayah perbatasan, penelitian ini berfokus untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci yang mendasari kajian terhadap konsep *blue security*. Dalam

penelitian ini, fokus utama diarahkan untuk menjawab sejumlah pertanyaan kunci yang berkaitan dengan dinamika keamanan maritim di wilayah Kepulauan Riau. *Pertama*, penting untuk mengidentifikasi bagaimana pola dan tren penyelundupan barang bekas, serta sejauh mana eskalasi dan transformasi modus operandi para pelaku kejahatan tersebut terjadi dalam aktivitas *Thrifting*. *Kedua,* mendeskripsikan bagaimana aktivitas penyelundupan pakaian bekas (*thrifting*) di Kepulauan Riau mempengaruhi keamanan maritim dalam perspektif *blue security*. *Ketiga,* eksplorasi bagaimana respons kebijakan maritim terhadap ancaman *thrifting* ." Penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi sumbangan akademik dalam memperkaya literatur tentang keamanan maritim, tetapi juga sebagai alat advokasi kebijakan berbasis bukti. Reviu literatur dari penelitian sebelumnya menunjukan artikel jurnal penelitian tentang *thrifting* berfokus pada dampak hukum (Oktavia & Rosnawati, t.t.), (Soesilo dkk., 2025), (Ridwan & Azhari, t.t.) dan ekonomi (Fitri, 2024), belum merambah persoalan dampak lingkungan dan bagaimana persoalan ini ditinjau dari sudut pandang keamanan. Dengan menghadirkan data lapangan yang konkret dan analisis kritis, tulisan ini bermaksud membuka tabir retorika tentang *blue security* dalam aktivitas *Thrifting.* Dalam konteks global yang makin tidak pasti dan kompetitif, keamanan laut tidak boleh lagi diserahkan hanya pada kekuatan militer semata. Ia harus menjadi proyek kolektif yang melibatkan negara, komunitas lokal, dan masyarakat sipil—menuju tata kelola laut yang adil, berkelanjutan, dan berdaulat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan metode literature review untuk mengkaji fenomena penyelundupan pakaian bekas (*thrifting*) di Kepulauan Riau dalam perspektif *blue security*. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai sumber data sekunder yang relevan, seperti artikel jurnal, laporan penelitian, publikasi lembaga internasional, dokumen kebijakan pemerintah, data statistik resmi, dan berita media daring, sehingga dapat membangun analisis komprehensif tanpa melakukan pengumpulan data lapangan (Snyder, 2019). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis pada basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan DOAJ, serta repositori dokumen resmi, media digital dan media soail. Selain itu, sumber berita dari media masa daring nasional yang kredibel, seperti Media Indonesia, Tempo, Kompas, Detik.com dan Batam Pos, turut digunakan untuk memperkuat data kronologis dan faktual terkait insiden *thrifting* di Kepulauan Riau. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*) yang memungkinkan pengelompokan informasi berdasarkan tema-tema utama penyelundupan barang dalam kerangka *blue security* (Braun & Clarke, 2006). Tema yang dianalisis meliputi dimensi ekonomi, sosial, ekologi, dan politik, serta faktor struktural yang bersinggungan dengan aktivitas *thrifting* seperti *opportunity structures*, *polycentric governance*, dan *cross-border spillovers*. Pendekatan ini juga memanfaatkan kerangka konseptual *securitization* (Buzan dkk., 2013) dan *green criminology* (Lynch, Michael J. dkk., 2017) untuk menilai bagaimana *thrifting* diposisikan sebagai ancaman keamanan multidimensi. Proses analisis mengikuti langkah-langkah *literature review* menurut Snyder, yaitu: (1) merumuskan pertanyaan penelitian, (2) menentukan strategi pencarian literatur, (3) memilih dan mengevaluasi sumber yang relevan, (4) mengorganisasikan informasi sesuai kategori analitis, dan (5) menyintesis temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Validitas analisis dijaga dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber (*triangulation of sources*) untuk menghindari bias yang berasal dari satu jenis publikasi atau institusi tertentu (Carter dkk., 2014). Dengan menggunakan metode reviu literatur ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai tren, modus, dan implikasi *thrifting* di Kepulauan Riau, sekaligus mengaitkannya secara langsung dengan dimensi-dimensi *blue security*. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi celah penelitian sebelumnya dan menawarkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) tanpa harus melakukan investigasi lapangan yang memerlukan sumber daya lebih besar. Dengan memadukan berbagai sumber pengetahuan, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik yang signifikan sekaligus menjadi masukan praktis bagi penguatan tata kelola keamanan maritim di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil dan pembahasan perlu menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan para peneliti yang berlandaskan pada teori yang digunakan. Hasil yang diperoleh dari penelitian harus didukung oleh data yang memadai. Hasil penelitian dan temuan harus merupakan jawaban atas hipotesis penelitian atau pertanyaan penelitian yang dinyatakan sebelumnya di bagian pendahuluan. Dalam penelitian ini, *blue security* dijadikan kerangka konseptual yang menekankan pada perlindungan berkelanjutan terhadap ruang kelautan, termasuk aspek ekonomi, lingkungan, manusia, dan keamanan

secara menyeluruh. *Blue security* memperluas cakrawala keamanan tradisional dengan memasukkan dimensi seperti kelestarian ekosistem laut, keamanan ekonomi lokal, serta kesejahteraan masyarakat pesisir (Bueger, 2015). Dalam konteks ini, aktivitas penyelundupan "*thrifting*" atau pakaian bekas di perairan Kepulauan Riau bukan hanya termasuk dalam kategori kejahatan lintas batas, tetapi juga memiliki implikasi terhadap keamanan maritim yang lebih luas—mengganggu tatanan ekonomi biru (blue economy), memicu risiko lingkungan, dan menggoyahkan keamanan manusia di wilayah pesisir. *Pertama*, aktivitas penyelundupan pakaian bekas perlu dianalisis melalui teori maritim domain awareness (MDA). MDA adalah konsep yang menjelaskan kemampuan kolektif dalam memahami segala hal yang terjadi di wilayah laut yang dapat memengaruhi keamanan, keselamatan, ekonomi, maupun lingkungan. Konsep ini menekankan pentingnya integrasi informasi dan pemantauan, misalnya melalui AIS (Automatic Identification System), untuk mendeteksi pola-pola anomali seperti penyelundupan. Dalam konteks Kepulauan Riau, penerapan MDA dapat membantu mengidentifikasi pola, tren, dan modus operandi pelaku thrifting, sehingga berkontribusi pada penajaman pengawasan dan respons kebijakan. *Kedua*, penting untuk memasukkan teori *maritime governance* dan kapasitas kelembagaan, terutama dalam konteks kebijakan Indonesia. Konsep *blue security* di Indonesia memperoleh titik rujukan dari visi Global Maritime Fulcrum (GMF) dan kebijakan maritim yang diatur melalui tujuh pilar termasuk keamanan kelautan, infrastruktur, dan tata kelola (Pratiwi dkk., 2021). Kerangka ini memperlihatkan kebutuhan koordinasi kelembagaan, seperti Kemenko Marves, Bakamla, TNI-AL, dan Polairud, untuk mengelola ancaman seperti *thrifting*. Teori ini menyediakan lensa untuk melihat efektivitas respons kebijakan maritim: apakah sudah ada sinkronisasi antar lembaga, strategi penguatan MDA, serta langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang memadai. *Ketiga*, teori *maritime security risk management* memberikan pendekatan sistematis untuk menilai ancaman, kerentanan, dan dampak, serta merumuskan strategi mitigasi. Model seperti MSRAM (Maritime Security Risk Analysis Model) memungkinkan analisis berbasis data terhadap potensi risiko serta skenario ancaman. Dalam konteks studi ini, pimpinan pengamanan laut dapat memanfaatkan pendekatan ini untuk memahami ancaman yang ditimbulkan oleh penyelundupan pakaian bekas: misalnya menentukan seberapa besar risiko terhadap keamanan ekonomi lokal, penularan penyakit melalui limbah pakaian, atau perusakan lingkungan akibat aktivitas *illegal* docking.

Berdasarkan pendekatan-pendekatan teoretik di atas, tiga lapis kerangka teori dirumuskan: (1) Lapisan Operasional (*Situational Awareness*): MDA sebagai fondasi untuk mendeteksi pola, tren, dan modus operandi thrifting di perairan Kepulauan Riau—memanfaatkan alat seperti AIS, sistem intelijen laut, dan pusat fusi data. (2) Lapisan *Securitization* (Politik dan Diskursus): Analisis bagaimana thrifting dipoles menjadi isu keamanan melalui wacana resmi, media, atau kebijakan. Ini menentukan seberapa besar perhatian dan legitimasi tindakan negara untuk menanganinya sebagai ancaman serius. (3) Lapisan Institusional dan Kebijakan (*Governance & Risk Response*): Evaluasi efektivitas tata kelola keamanan maritim Indonesia (melalui GMF, lembaga Bakamla, Kemenko Marves, dsb.), serta mekanisme manajemen risiko melalui metode seperti MSRAM, untuk merumuskan respons strategis terhadap ancaman *thrifting*. Jika penyelundupan *thrifting* dibiarkan tanpa penyelesaian segera, dampaknya tidak hanya sebatas pada kerugian ekonomi, tetapi juga dapat menggerus fondasi keamanan dan kedaulatan negara. Pertama, masuknya barang bekas secara ilegal melalui pelabuhan tikus menandakan hilangnya kontrol negara atas wilayah maritimnya, sehingga membuka ruang bagi aktor non-negara untuk menguasai jalur laut strategis. Kondisi ini melemahkan kedaulatan negara, karena laut yang seharusnya berada di bawah pengawasan otoritas nasional justru diperalat menjadi arena ekonomi bayangan. Laut menjadi arena *anarki* akibat lemahnya tata kelola dan penetrasi aktor non-negara. Dengan kata lain, penanganan thrifting bukan sekadar urusan perdagangan ilegal, melainkan bagian dari mandat negara untuk mengatasi *chaos* dan menjamin keamanan maritim nasional. Negara dipandang sebagai aktor utama yang sah untuk mengembalikan keteraturan melalui pengawasan, penegakan hukum, dan koordinasi kelembagaan maritim (Pratiwi dkk., 2021). Tentu, tanpa mengabaikan peran pihak swasta dan sipil, sebagai pendukung mitra sekaligus sasaran kebijkan. Kedua, normalisasi aktivitas *thrifting* ilegal memperkuat jaringan kejahatan transnasional yang bisa berkembang menjadi bentuk kriminalitas maritim lain, seperti penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, hingga penyelundupan senjata. Ketiga, dari perspektif geopolitik, kelemahan pengawasan terhadap aktivitas ilegal ini memberi sinyal kepada negara lain bahwa Indonesia gagal mengelola domain maritimnya, sehingga mengurangi kredibilitas diplomasi maritim dan melemahkan posisi Indonesia sebagai *Global Maritime Fulcrum*. Dengan demikian, membiarkan *thrifting* tanpa penanganan segera berarti membiarkan *chaos* di laut berlanjut, yang pada akhirnya merongrong legitimasi negara sebagai penjamin keamanan dan merusak kedaulatan maritim Indonesia.

Jejak Sunyi di Laut Gelap, Membaca Pola dan Eskalasi *Thrifting* di Kepri

Kejahatan non-tradisional dalam studi keamanan maritim dipahami sebagai bentuk ancaman lintas batas yang tidak lagi bersifat militer konvensional, melainkan muncul dari aktivitas ilegal yang memanfaatkan celah tata kelola laut, globalisasi perdagangan, dan lemahnya penegakan hukum. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), kejahatan non-tradisional di laut mencakup praktik seperti penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, penangkapan ikan ilegal, hingga penyelundupan barang konsumsi yang merusak pasar domestik. Ciri utamanya adalah bersifat asimetris, transnasional, dan melibatkan aktor non-negara sehingga sulit ditangani dengan pendekatan pertahanan konvensional. Bueger dan Edmunds menegaskan bahwa ancaman semacam ini menuntut kerangka analisis keamanan maritim yang lebih luas, yang bukan hanya menyoroti aspek kedaulatan, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi (Bueger & Edmunds, 2020). Artikel ini akan berfokus pada persoalan *thrifting*. Aktivitas *thrifting* atau penyelundupan pakaian bekas ke Indonesia, khususnya melalui Kepulauan Riau, masuk dalam kategori kejahatan non-tradisional karena sifatnya lintas batas, berdampak multidimensi, dan tidak dapat ditangani dengan logika militeristik semata. Kolaborasi multi-aktor dalam menangani isu kompleks sangatlah penting (T. L. Huki dkk., 2024). Penanganan isu kompleks seperti keamanan maritim tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan sektoral yang bersifat *top down*, melainkan menuntut keterlibatan berbagai aktor secara kolaboratif. Dalam konteks penyelundupan pakaian bekas (*thrifting*) di Kepulauan Riau, peran multi-aktor menjadi sangat penting karena sifat kejahatan ini yang lintas batas, terorganisir, dan melibatkan jejaring transnasional. Model *collaborative governance* yang menekankan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dapat menjadi kerangka solusi yang relevan. Pemerintah pusat melalui Bakamla dan TNI AL berperan menjaga kedaulatan maritim, sementara Bea Cukai dan Polairud menegakkan aturan perdagangan dan hukum pidana. Di sisi lain, swasta dan pelaku usaha sah perlu dilibatkan untuk mencegah distorsi pasar tekstil akibat thrifting ilegal, sementara masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada ekonomi bayangan harus diberdayakan agar memiliki alternatif sumber penghidupan. Dengan demikian, kolaborasi lintas aktor tidak hanya memperkuat koordinasi kelembagaan negara, tetapi juga memastikan bahwa respons kebijakan lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menutup celah yang selama ini dimanfaatkan jaringan penyelundup. Secara ekonomi, *thrifting* mengganggu industri tekstil dan garmen lokal, menurunkan daya saing produk dalam negeri, sekaligus mengurangi penerimaan pajak negara (Sharky, 2023). Dari sisi sosial, maraknya konsumsi barang bekas ilegal membentuk normalisasi praktik ilegal dalam masyarakat, menciptakan pasar gelap yang sulit dikendalikan (Rahmanto dkk., 2025). Dari dimensi ekologi, pembuangan limbah pakaian bekas ke alam berpotensi memperburuk pencemaran tanah bila dikubur, pencemaran udara bila dibakar, pencemaran laut dan pesisir bila dibuang ke laut. sebagaimana terlihat di Ghana dan Chile yang menjadi korban limbah tekstil global (Time, 2022). Dengan demikian, *thrifting* tidak hanya persoalan perdagangan ilegal, tetapi juga ancaman multidimensi yang menabrak prinsip keberlanjutan dan keamanan maritim.

Fenomena *thrifting* di Kepulauan Riau mengalami transisi. Data awal ditelusuri setidaknya sejak awal 2010, ketika jalur laut mulai dimanfaatkan sebagai saluran utama perdagangan ilegal lintas batas. Pada April 2010, aparat Bea Cukai di Provinsi Kepulauan Riau menggagalkan upaya enam warga Indonesia untuk menyelundupkan sekitar 60 ton pakaian bekas dari Port Klang, Malaysia, melalui Dumai (ANTARA News, 2010). Kasus ini menandai salah satu bukti awal bahwa Kepri menjadi simpul penting dalam rantai pasokan pakaian bekas internasional, dengan memanfaatkan kedekatan geografis terhadap pusat logistik Malaysia dan Singapura. Peristiwa tersebut sekaligus menunjukkan aktivitas ini terjadi sejak lama. Pada awal 2019, Bea Cukai Batam mencatat 399 penindakan terhadap penyelundupan pakaian bekas ilegal, dengan nilai sitaan mencapai Rp 26,76 miliar, menandai puncak jumlah kasus sepanjang rentang yang tersedia. Pada tahun berikutnya, jumlah penindakan menurun menjadi 169 kasus dengan nilai sitaan sekitar Rp 10,37 miliar, lalu meningkat lagi secara bertahap: 165 penindakan senilai Rp 17,42 miliar pada 2021 dan 220 penindakan senilai Rp 23,91 miliar pada 2022 (Islamiati, Widya, 2023). Sampai 10 Desember 2024, Bea Cukai Batam tercatat telah melakukan 857 tindakan penegakan di bidang kepabeanan dan cukai (dprd.kepriprov.go.id, 2024).

Setidaknya, ada empat modus yang digunakan. *pertama,* Modus yang sering digunakan adalah undeclare, yakni menyembunyikan barang di antara barang lain atau menggunakan jalur informal untuk mengelabuhi otoritas bea cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan bahwa pelabuhan tidak resmi termasuk di Batam dan wilayah pesisir Kepri menjadi titik rawan masuknya pakaian bekas ilegal. Modus penyelundupan dengan sistem *undeclare* memiliki keistimewaan karena menekankan pada strategi "penyamaran administratif" ketimbang hanya sekadar pengemasan fisik. Dalam praktiknya, penyelundup menyelipkan barang pakaian bekas ilegal di antara barang legal yang memang tercatat dalam dokumen manifes kapal. Dengan cara ini, bea cukai akan lebih sulit mendeteksi karena secara administratif muatan sudah terlihat sah. Keistimewaan *undeclare* terletak pada kemampuannya mengurangi kecurigaan

aparat sejak tahap awal pemeriksaan, apalagi jika didukung dengan dokumen palsu, kerja sama dengan pihak pelayaran, atau memanfaatkan celah sistem pemeriksaan acak di pelabuhan.Bentuk modus ini sesungguhnya merupakan adaptasi dari praktik lama *smuggling concealment*, yakni strategi penyelundupan klasik yang menyembunyikan barang berharga di antara komoditas lain untuk menghindari pajak atau larangan impor. Dalam konteks Indonesia, *undeclare* beradaptasi dengan sistem pelabuhan modern dan bea cukai digital, di mana pemeriksaan tidak mungkin dilakukan satu per satu pada seluruh kontainer. Karena itu, penyusupan barang ilegal melalui jalur *undeclare* mencerminkan fleksibilitas penyelundup dalam membaca kelemahan sistem logistik dan pengawasan negara, sekaligus mengadaptasi tradisi lama penyelundupan menjadi praktik kontemporer yang lebih terstruktur dan terencana.

***Kedua**,* penyusupan barang di tengah-tengah barang legal. Direktur Komunikasi Bea Cukai menyatakan bahwa *"pakaian bekas ilegal sering disamarkan dengan ditumpuk di atas atau diselingi barang yang dapat diimpor secara sah misalnya, ikan—agar tampak seperti barang legal yang dibawa nelayan. Selain itu, mereka memilih beroperasi pada malam hari untuk menghindari pengawasan"* (Damayanti, Aulia, 2023). Memanfaatkan legitimasi barang yang sah sebagai "tameng" untuk menyamarkan muatan yang dilarang. Strategi ini membuat pemeriksaan aparat menjadi lebih sulit, sebab pada dokumen resmi dan tampilan fisik luar, barang yang terlihat hanyalah komoditas legal yang memang diizinkan untuk masuk, misalnya ikan hasil tangkapan nelayan. Dengan menumpuk atau menyelipkan pakaian bekas di antara barang legal, penyelundup dapat mengurangi risiko terdeteksi dalam pemeriksaan rutin. Keistimewaan lainnya adalah biaya penyelundupan yang relatif lebih rendah karena tidak perlu menyewa kontainer penuh hanya untuk barang ilegal; cukup menyelipkan pada alur distribusi barang yang sudah berjalan. Dari sudut pandang adaptasi, modus ini merupakan bentuk *evasive adaptation*—yakni strategi adaptif yang dikembangkan penyelundup untuk menghindari pengawasan aparat. Taktik ini memanfaatkan celah pada sistem logistik, terutama pada kebiasaan aparat yang hanya melakukan pemeriksaan sampel pada muatan. Dengan kata lain, penyusupan di tengah barang legal adalah bentuk evolusi dari modus penyelundupan tradisional: dari sekadar membawa barang ilegal secara terpisah menjadi menyatu dengan alur perdagangan resmi. Adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas jaringan penyelundup dalam membaca pola pengawasan negara, lalu meresponsnya dengan teknik kamuflase yang lebih canggih dan efisien. Sepintas, modus pertama dan kedua terlihat sangat identik, namun keduanya berbeda. *Undeclare* adalah barang tidak dicatat sama sekali dalam dokumen bea cukai. Sedangkan bentuk penyusupan di tengah barang legal adalah barang ilegal disembunyikan secara fisik di antara barang resmi yang tercatat, untuk mengelabui pemeriksaan.

***Ketiga**,* pengemasan *ballpress* dalam kontainer. Salah satu modus utama dalam praktik penyelundupan pakaian bekas di Indonesia adalah melalui penggunaan kontainer berukuran 40 kaki atau pengemasan dalam bentuk *ballpress* yakni karung besar berisi tumpukan pakaian. Pola ini dipilih karena lebih efisien dalam proses distribusi sekaligus memudahkan pemindahan cepat ke gudang penyimpanan. Penggunaan kontainer skala besar memperlihatkan adanya jaringan terorganisir yang memanfaatkan jalur laut untuk memasukkan barang-barang ilegal ke wilayah Indonesia melalui Kepri (Kepripedia.com, 2023). Demikian pula, bahwa penyelundup kerap memilih bentuk *ballpress* untuk mengurangi biaya bongkar muat sekaligus menyamarkan jumlah riil barang dalam setiap pengiriman. Pada tahun 2023, Bea Cukai Batam memusnahkan Barang Milik Negara (BMN) sejumlah 5.853 (Lima ribu delapan ratus lima puluh tiga) koli *ballpress* periode tahun 2018-2022 (pid.kepri.polri.go.id, 2023). Penyelundupan barang dengan menggunakan *ballpress* dalam kontainer memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan modus lainnya karena menawarkan kombinasi efisiensi, kecepatan, dan penyamaran. *Ballpress*—yakni pakaian bekas yang dipadatkan menjadi karung besar dengan berat bisa mencapai ratusan kilogram—memungkinkan penyelundup mengangkut volume yang jauh lebih besar dalam satu kali pengiriman. Ketika dikemas dalam kontainer berukuran 40 kaki, jumlah barang yang dapat ditampung meningkat signifikan sehingga biaya logistik menjadi lebih rendah. Selain itu, bentuk *ballpress* menyulitkan petugas bea cukai untuk segera mengidentifikasi isi muatan, sebab dari luar karung-karung besar tersebut tampak seperti barang tekstil biasa atau limbah industri. Dalam praktiknya, hal ini membuat pengawasan menjadi lebih kompleks, apalagi jika penyelundup melibatkan jaringan terorganisir yang mampu memalsukan dokumen pengiriman. Dengan demikian, keistimewaan modus *ballpress* dalam kontainer terletak pada kemampuannya memaksimalkan volume barang, menekan biaya distribusi, sekaligus memperkecil risiko terdeteksi dalam pemeriksaan awal di pelabuhan.

***Keempat**,* penimbunan barang di gudang transit. keberadaan gudang transit menjadi simpul penting dalam rantai distribusi penyelundupan pakaian bekas. Dalam sejumlah penggerebekan, aparat menemukan gudang-gudang yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum stok disalurkan ke pasar lokal maupun regional. Gudang ini umumnya berada di kawasan industri atau di pinggiran kota yang relatif

sulit diawasi secara intensif oleh aparat. Pengungkapan gudang transit tersebut memperlihatkan pola jaringan distribusi yang terstruktur, di mana pemasok, pengelola gudang, dan pengecer bekerja sama secara sistematis untuk menjaga keberlanjutan pasokan di pasar. Polda Riau, dengan dukungan Polda Kepri, menggerebek dua rumah di Perumahan Culindo dan Kencana, Batam, yang dijadikan gudang penyimpanan barang bekas impor ilegal (balpres), dan berhasil menyita sekitar 200 karung barang senilai sekitar Rp 500 juta yang diduga hendak disalurkan ke Pulau Sumatera (Batampos, 2024). Keberadaan gudang transit tidak hanya menandai skala besar bisnis gelap ini, tetapi juga memperlihatkan kerumitan jejaring distribusi yang melibatkan banyak aktor. Modus penimbunan barang di gudang transit pada dasarnya memiliki "spesialitas" tersendiri karena memperlihatkan bagaimana jaringan penyelundupan beradaptasi dengan sistem logistik modern. Dalam praktiknya, barang-barang yang masuk melalui pelabuhan kerap diselundupkan dengan cara *undeclare*, yakni tidak dicantumkan dalam dokumen manifes atau disamarkan sebagai komoditas legal. Begitu berhasil lolos dari pintu masuk, barang-barang tersebut segera dipindahkan ke gudang transit untuk menghindari pemeriksaan lanjutan. Pola ini spesial karena memungkinkan penyelundup mengamankan stok dalam jumlah besar tanpa langsung dilempar ke pasar, sehingga risiko terdeteksi aparat lebih kecil. Selain itu, gudang transit berfungsi sebagai simpul distribusi yang fleksibel, memudahkan pengaturan jalur pasokan sesuai kebutuhan pasar lokal maupun regional. Dari sisi adaptasi, modus ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap ketatnya pengawasan bea cukai di pintu masuk resmi; dengan menyusupkan barang *undeclare* dan menimbunnya di gudang transit, penyelundup meniru model rantai pasok legal di mana gudang memang menjadi bagian penting distribusi, namun dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal. Dengan kata lain, gudang transit adalah bentuk adaptasi kriminal terhadap mekanisme logistik modern yang berbasis pergudangan dan distribusi berlapis.

Dinamika ini terus berkembang menjadi lebih sistematis dan adaptif seiring meningkatnya permintaan di pasar domestik. Belum terlambat menyadari bahwa perdagangan ilegal pakaian bekas telah hadir sebagai bentuk ancaman non-tradisional di perairan Kepri. Dalam konteks ini, model transisinya adalah "*evolutionary adaptation model*"**,** yakni penyelundupan berpindah dari modus massal dan mudah terdeteksi (*bulk shipment*) menuju distribusi yang lebih terfragmentasi, tersembunyi, dan adaptif. Artinya, pelaku menjadi semakin gesit dalam merespons tekanan penegakan, mengubah rute, metode penyelundupan, dan titik distribusi agar tetap operasional menandai fase evolusi kriminal maritim yang semakin kompleks dan adaptif. Dari *concealment* klasik, penyelundup belajar menggunakan taktik administratif (*undeclare*), lalu mengembangkan strategi fisik (*penyusupan*), kemudian memperluas skala operasi (*ballpress*), hingga akhirnya membangun sistem logistik berlapis (*gudang transit*). Evolusi ini menunjukkan fleksibilitas luar biasa dari jaringan penyelundup dalam membaca perubahan regulasi dan sistem pengawasan negara, serta bagaimana kejahatan berkembang secara adaptif layaknya organisme yang berevolusi dalam menghadapi tekanan lingkungan.

Ancaman di Balik Ombak Barang Bekas

Aktivitas penyelundupan pakaian bekas (*thrifting*) di Kepulauan Riau memberikan implikasi serius terhadap keamanan maritim bila dianalisis melalui perspektif *blue security* dengan pendekatan Maritime Domain Awareness (MDA). *Blue security* menekankan perlindungan berkelanjutan terhadap ruang kelautan, tidak hanya dari ancaman militer tradisional, tetapi juga dari kejahatan non-tradisional yang berdampak pada ekonomi, lingkungan, dan masyarakat pesisir. Dalam kerangka ini, *thrifting* termasuk dalam kategori ancaman lintas batas karena merusak tatanan ekonomi biru, menambah beban lingkungan, serta mengganggu keamanan sosial-ekonomi lokal (Kepripedia.com, 2023). Implikasinya, *thrifting* tidak hanya soal penyelundupan barang, tetapi juga memperlihatkan bagaimana lemahnya integrasi MDA dapat memperbesar risiko keamanan maritim. Ketika pelabuhan tikus di Batam, Karimun, atau Bintan dimanfaatkan sebagai jalur distribusi pakaian bekas ilegal, negara menghadapi ancaman hilangnya kontrol atas domain lautnya. Hal ini mengganggu kedaulatan maritim dan melemahkan visi Indonesia sebagai Global Maritime Fulcrum. Rasanya tidak berlebihan bila aktivitas *thrifting* dipetakan sebagai pola anomali pelayaran. Masuknya pakaian bekas dalam jumlah besar menggerus pasar tekstil domestik. Industri tekstil nasional mengalami kerugian karena produk lokal kalah bersaing dengan barang bekas murah yang dibawa masuk secara ilegal. Hal ini juga menurunkan daya saing produk domestik di tingkat global, karena industri tidak hanya kehilangan pasar lokal tetapi juga kepercayaan internasional.

Tumbuhnya pasar *thrifting* ilegal di Batam membentuk "ekonomi bayangan" yang tidak tercatat dalam sistem perpajakan negara. Jelas, menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit. Peredaran luas pakaian bekas telah mendorong munculnya ekonomi bawah tanah yang berjalan di luar pengawasan dan luput dari kewajiban pajak resmi (Sharky, 2023)**.** Perlu juga memetaan risiko sosial dan akibat *thrifting* (Oktavia & Rosnawati, t.t.). Pakaian bekas impor berpotensi membawa limbah tekstil dan penyakit menular karena

tidak melalui proses sanitasi sesuai standar. Fenomena ini membahayakan masyarakat konsumen di wilayah pesisir yang menjadi sasaran utama distribusi. Lebih jauh, banyak masyarakat kecil bergantung pada perdagangan *thrifting* ilegal sebagai sumber penghidupan. Ketergantungan ini menormalisasi aktivitas ilegal, melemahkan struktur sosial, dan menciptakan kesenjangan karena akses ekonomi berbasis pasar gelap hanya dinikmati kelompok tertentu. Seharusnya, dengan MDA, negara dapat mengidentifikasi jalur masuk barang dan mempersempit ruang ekonomi gelap ini sebelum dampaknya meluas pada kesehatan publik dan stabilitas sosial. Aktivitas bongkar muat ilegal di pelabuhan tikus juga memicu pencemaran laut akibat tidak adanya standar pengelolaan limbah dan minyak kapal. Risiko lain adalah terjadinya akumulasi limbah tekstil di kawasan pesisir Kepri yang memperburuk degradasi ekosistem laut. Seperti apa yang terjadi di Ghana, negara tersebut menjadi salah satu "korban" utama impor pakaian bekas dunia, di mana lebih dari 15 juta pakaian bekas masuk setiap minggu melalui Pasar Kantamanto di Accra. Namun, hampir 40% dari pakaian itu tidak layak jual dan berakhir menjadi tumpukan sampah di tepi pantai atau dibuang ke laut, menimbulkan krisis ekologi yang dikenal sebagai "gunungan sampah tekstil" (Time, 2022). Fenomena serupa berpotensi terjadi di Kepulauan Riau, di mana distribusi pakaian bekas ilegal dalam jumlah besar akan menghasilkan residu tekstil yang sulit dikelola. Jika dibiarkan, hal ini bukan hanya mengotori ekosistem laut, tetapi juga mengganggu kehidupan biota pesisir, menurunkan kualitas air, serta menambah tekanan terhadap masyarakat nelayan lokal yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut. Idealnya, penerapan MDA yang lebih kuat didukung koordinasi lintas lembaga seperti Bakamla, TNI-AL, Bea Cukai, dan Polairud menjadi kunci untuk mendeteksi, mencegah, serta merespons praktik *thrifting* yang menggerogoti keamanan maritim di Kepulauan Riau.

Penyelundupan pakaian bekas melalui pelabuhan tikus di Batam, Karimun, dan Bintan menunjukkan lemahnya koordinasi tata kelola maritim, di mana aktor ilegal memanfaatkan celah pengawasan antar lembaga. Aktivitas penyelundupan pakaian bekas (*thrifting*) di Kepulauan Riau dapat dipahami sebagai bentuk kejahatan non-tradisional yang memengaruhi keamanan maritim Indonesia, khususnya bila dianalisis melalui perspektif *blue security* dengan teori *maritime governance* dan kapasitas kelembagaan. Teori *maritime governance* menekankan bahwa tata kelola laut harus melibatkan koordinasi lintas institusi negara, termasuk Kemenko Marves, Bakamla, TNI-AL, Bea Cukai, dan Polairud, agar pengelolaan ancaman dapat dilakukan secara terintegrasi. Namun, kapasitas kelembagaan Indonesia masih menghadapi fragmentasi birokrasi dan tumpang tindih kewenangan, sehingga respons terhadap *thrifting* sering bersifat reaktif dan parsial. Dalam konteks Indonesia, budaya strategis ini lahir dari pengalaman panjang militer, khususnya TNI Angkatan Laut, yang sejak era Orde Lama hingga Reformasi diposisikan bukan hanya sebagai penjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal, tetapi juga sebagai penegak hukum, penjaga perbatasan, bahkan pengelola keamanan ekonomi. Akibatnya, meskipun ada lembaga lain seperti Bakamla, Bea Cukai, atau Polairud yang secara hukum memiliki kewenangan di laut, TNI AL masih sering dipandang—dan memandang dirinya sendiri—sebagai aktor utama yang paling berkompeten. Hal ini membuat praktik keamanan maritim Indonesia kerap bersifat tumpang tindih, karena dominasi TNI AL mencerminkan warisan budaya strategis yang belum bergeser sepenuhnya ke arah tata kelola maritim yang sipil, kolaboratif, dan berbasis aturan (*rules-based order*) (Arif, 2025). Hal ini mengakibatkan kebijakan maritim belum sepenuhnya sinkron dengan visi Global Maritime Fulcrum (GMF) yang menempatkan laut sebagai poros strategis pembangunan nasional dan penguatan keamanan regional. Dari perspektif *blue security*, kegagalan tata kelola dalam menanggulangi *thrifting* bukan sekadar masalah ekonomi atau perdagangan ilegal, melainkan ancaman multidimensi terhadap kedaulatan maritim, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir (Hall dkk., 2024). Dalam proses operasional teori, penulis menemui kelemahan utama dari analisis teori maritime governance dalam mengkaji penyelundupan pakaian bekas (*thrifting*) di Kepulauan Riau, yakni sifatnya yang terlalu normatif dan konseptual, sehingga seringkali sulit diaplikasikan secara praktis di lapangan. Kesulitan itu berakar dari penegakan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas impor masih belum efektif karena aparat lebih menekankan aspek larangan normatif, sementara strategi operasional di lapangan lemah dan sering kali tidak konsisten (Ridwan & Azhari, t.t.). Inkonsisten terlihat dari pemeriksaan barang yang masuk tidak selamanya dilakukan secara ketat dan detail, seperti hanya musiman saja. Bila ada kasus tangkap tangan penyelundupan, akan dilakukan razia besar-besaran, namun setelah itu, pengawasan longgar kembali, dan penyelundupan marak lagi. Artinya, tindakan lebih bersifat reaktif daripada preventif. Tidak hanya soal teknis penjagaan keamanan, teori ini menekankan pentingnya tata kelola multi-level dan multi-aktor dalam pengelolaan laut, termasuk negara, lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Bueger, 2015). Namun, dalam praktik di Indonesia, aktor sektor swasta, dan masyarakat sipil belum terlibat segara signifikan. Ditambah lagi, koordinasi kelembagaan masih lemah karena adanya tumpang tindih kewenangan antara Bakamla, TNI-AL, Bea Cukai, dan Polairud, sehingga konsep *good maritime*

governance sulit diterjemahkan menjadi mekanisme operasional yang efektif. Persoalan lemahnya koordinasi kelembagaan dalam pengelolaan keamanan maritim tidak hanya menjadi fenomena khas Indonesia, melainkan juga problem regional di Asia Tenggara (Agastia, I Gusti Bagus Dharma dkk., 2024).

Analisis dengan menggunakan Maritime Security Risk Analysis Model (MSRAM) memberikan kerangka sistematis untuk memahami risiko penyelundupan pakaian bekas (*thrifting*) di Kepulauan Riau sebagai ancaman multidimensi terhadap keamanan maritim. MSRAM beroperasi dengan menilai ancaman (*threat*), kerentanan (*vulnerability*), dan konsekuensi (*consequence*) dari suatu aktivitas ilegal di laut. Dalam konteks *thrifting*, *threat* dapat dipetakan dari intensitas jaringan penyelundup yang memanfaatkan pelabuhan tikus di Batam, Karimun, dan Bintan dengan modus *undeclare*, penyusupan, *ballpress*, dan gudang transit. *Vulnerability* muncul dari lemahnya pengawasan laut dan fragmentasi kelembagaan di Indonesia, yang memungkinkan penyelundup memanfaatkan celah koordinasi antar aparat. Sementara itu, *consequence* mencakup kerugian industri tekstil nasional, pencemaran lingkungan akibat limbah tekstil, serta normalisasi pasar gelap di masyarakat pesisir. Idealnya, analisa MSRAM membantu aparat Indonesia menghitung skala risiko ini melalui skenario berbasis data. Misalnya, risiko ekonomi dapat dihitung dari potensi kerugian miliaran rupiah setiap tahun, sementara risiko sosial mencakup penyebaran penyakit dari pakaian bekas yang tidak steril. Dalam dimensi lingkungan, konsekuensi berupa limbah tekstil yang mencemari pesisir Kepri dapat diproyeksikan sebagai ancaman jangka panjang terhadap ekosistem laut. Dengan demikian, penerapan MSRAM tidak hanya memotret ancaman *thrifting* sebagai tindak kriminal semata, tetapi juga sebagai ancaman kompleks yang menabrak pilar *blue security*, yakni keamanan ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola laut (Agastia, I Gusti Bagus Dharma, Cheeppensook, Kasira, dkk., 2024). Secara praktis, kerangka MSRAM dapat digunakan oleh lembaga keamanan laut Indonesia untuk menyusun prioritas patroli, memperkuat Maritime Domain Awareness (MDA), dan mengembangkan mekanisme koordinasi lintas lembaga. Hal ini sejalan dengan visi Global Maritime Fulcrum (GMF) yang menekankan pentingnya tata kelola laut yang efektif dan berbasis risiko dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Dengan kata lain, penerapan MSRAM dalam konteks *thrifting* di Kepri memungkinkan kebijakan maritim bergerak dari sekadar reaktif menjadi proaktif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Regulasi "*dar der dor*" Dalam Penanganan *Thrifting*

Sejarah terus berulang, kejahatan penyelundupan pakaian bekas terus berulang kali terjadi dari tahun ke tahun. Indonesia memiliki setumpuk kebijakan mengenai keamanan maritim dan pembatasan impor. Setidaknya ada lima kebijakan yang mengatur hal tersebut. *Pertama,* Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan payung hukum utama yang menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia dalam mengatur arus barang yang masuk dan keluar wilayah negara, termasuk kewenangan untuk melarang impor barang tertentu (Soesilo dkk., 2025). Dalam konteks pakaian bekas, UU ini menegaskan bahwa pemerintah dapat menetapkan larangan impor terhadap barang yang dianggap membahayakan (Oktavia & Rosnawati, t.t.), mengganggu keamanan, atau merugikan industri nasional. Pasal 47 ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa "Pemerintah dapat menetapkan barang tertentu yang dilarang ekspor atau impor untuk alasan kepentingan nasional, meliputi kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan hidup, serta perkembangan industri dalam negeri" (UU No. 7 Tahun 2014). Dengan ketentuan tersebut, pelarangan impor pakaian bekas bukan sekadar kebijakan sektoral, melainkan memiliki legitimasi kuat sebagai kebijakan perlindungan konsumen dan industri tekstil nasional. Seperti dijelaskan oleh DPR RI (DPR RI, 2024), regulasi ini "menjadi instrumen hukum penting untuk menutup celah masuknya limbah pakaian bekas yang dapat merugikan kesehatan masyarakat dan melemahkan daya saing industri dalam negeri." Respons utama UU ini adalah memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melarang impor barang tertentu demi melindungi kesehatan, keamanan, dan industri nasional. Dalam konteks thrifting, UU ini menjadi "payung hukum" untuk menindak pelaku impor pakaian bekas ilegal. Namun, kelemahannya adalah UU lebih menekankan larangan normatif tanpa menyediakan instrumen operasional khusus untuk mengatasi penyelundupan melalui laut dan pelabuhan tikus, sehingga dampaknya terbatas di ranah kebijakan formal.

Kedua, Permendag No. 40 Tahun 2022 dan Permendag No. 18 Tahun 2021 secara eksplisit memasukkan pakaian bekas ke dalam daftar barang yang dilarang impor. Regulasi ini pada dasarnya ditujukan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri sekaligus mencegah masuknya limbah tekstil yang berisiko bagi kesehatan dan lingkungan. Namun, kelemahan utama regulasi ini adalah lemahnya implementasi di lapangan (Sood & Husni, 2025). Banyak kasus menunjukkan bahwa pakaian bekas masuk ke Indonesia melalui modus *misdeclaration***,** yaitu mendeklarasikan barang tersebut bukan sebagai pakaian bekas, melainkan sebagai "tekstil baru," "*ballpress*," atau "campuran kain," sehingga bisa lolos dari

pemeriksaan Bea dan Cukai (Fitri, 2024). Seperti dicatat Kementerian Perdagangan RI (2022), meskipun aturan pelarangan sudah jelas, "penyelundupan pakaian bekas kerap terjadi dengan modus deklarasi palsu dan pengiriman melalui jalur tidak resmi." Kondisi ini menunjukkan adanya celah pengawasan yang signifikan, di mana aparat lebih fokus pada pemeriksaan barang dengan deklarasi resmi, tetapi tidak mampu mendeteksi manipulasi dokumen ataupun penyelundupan melalui pelabuhan tikus. Dengan demikian, meskipun Permendag telah memberikan dasar hukum yang tegas, tanpa pengawasan dan integrasi kelembagaan yang, regulasi ini tidak sepenuhnya efektif mencegah arus masuk pakaian bekas ilegal ke Indonesia. Regulasi ini lebih spesifik karena memasukkan pakaian bekas dalam daftar barang dilarang impor**.** Respons kebijakannya adalah memperkuat instrumen larangan di level teknis perdagangan. Namun, dalam praktiknya, sindikat penyelundup sering menggunakan modus *misdeclaration* (menyebut pakaian bekas sebagai kain baru atau "ballpress"), sehingga larangan formal ini sering kali tidak efektif. Artinya, kebijakan ini bekerja di jalur resmi, tetapi tidak cukup responsif terhadap modus penyelundupan lintas laut yang lebih adaptif.

Ketiga, Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2015 (sebelumnya Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2015) pada dasarnya mengatur pelarangan impor barang bekas, termasuk pakaian bekas, melalui mekanisme perdagangan resmi. Namun, kelemahan mendasarnya adalah bahwa regulasi ini hanya berlaku pada jalur impor legal yang tercatat dalam sistem perdagangan dan kepabeanan nasional. Sementara itu, aktivitas penyelundupan pakaian bekas di Kepulauan Riau justru banyak berlangsung melalui jalur laut ilegal, seperti penggunaan *boat* kecil dan pelabuhan tikus yang tidak terawasi oleh aparat secara memadai. Dengan demikian, aturan yang ada tidak mampu menjangkau mekanisme pengawasan di ranah *perdagangan lintas batas tradisional* yang biasanya terjadi antar komunitas perbatasan. Celah ini memungkinkan sindikat thrifting tetap beroperasi dengan menyelundupkan barang melalui cara informal dan memanfaatkan lemahnya koordinasi aparat di lapangan. Seperti dicatat oleh DPR RI (2024), "larangan impor pakaian bekas hanya efektif di pelabuhan resmi, sementara di jalur tidak resmi aturan tersebut sulit ditegakkan karena keterbatasan pengawasan." Hal ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi tanpa penguatan instrumen pengawasan di wilayah perbatasan justru menimbulkan ruang abu-abu yang terus dimanfaatkan penyelundup. Kebijakan ini menegaskan bahwa barang bekas, termasuk pakaian, dilarang diimpor. Respons maritimnya adalah memperketat pengawasan terhadap kontainer di pelabuhan resmi. Akan tetapi, kebijakan ini tidak mencakup sistem pengawasan terhadap perdagangan lintas batas tradisional dan pelabuhan kecil**,** sehingga penyelundup tetap bisa mengalihkan jalur distribusi melalui laut. Dengan kata lain, kebijakan ini menciptakan "efek balon": jalur resmi tertekan, tetapi jalur ilegal justru berkembang.

Keempat, Kebijakan Perdagangan Perbatasan (Border Trade Agreement) pada dasarnya dibuat untuk mempermudah masyarakat perbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di wilayah dengan akses terbatas terhadap pasar domestik. Perjanjian ini biasanya memberikan kelonggaran bagi warga di kawasan perbatasan, misalnya antara Indonesia–Malaysia, untuk membawa sejumlah barang konsumsi dalam jumlah kecil tanpa dikenai bea masuk. Namun, kelonggaran inilah yang kemudian menjadi celah regulasi yang sering dimanfaatkan penyelundup pakaian bekas. Modus yang kerap dilakukan adalah memasukkan pakaian bekas dalam jumlah besar dari Malaysia atau Singapura, lalu mengklaimnya sebagai "barang konsumsi rumah tangga" yang sah sesuai ketentuan perdagangan perbatasan. Praktik ini sulit diawasi karena secara formal barang-barang tersebut tampak legal, tetapi jumlah dan nilai ekonominya jauh melebihi batas yang diatur dalam perjanjian. Hal ini selaras dengan temuan Bateman, Ho, dan Chan (2009), yang mencatat bahwa salah satu tantangan terbesar keamanan maritim di Asia Tenggara adalah "*the abuse of legal cross-border trade arrangements which are exploited for smuggling and other illicit activities"* (Bateman, 2009). Dengan kata lain, perjanjian perdagangan lintas batas yang semestinya mendukung masyarakat perbatasan justru dimanipulasi oleh jaringan penyelundup *thrifting* sebagai tameng legal untuk memasukkan pakaian bekas ke wilayah Indonesia, termasuk Kepulauan Riau.

Kelima, Keterbatasan regulasi Bea dan Cukai menjadi salah satu celah terbesar dalam masuknya penyelundupan pakaian bekas di Indonesia, khususnya melalui Kepulauan Riau. Meskipun sistem pemeriksaan di pelabuhan besar seperti Tanjung Priok atau Tanjung Perak telah dilengkapi dengan instrumen teknologi modern, pelabuhan kecil dan pelabuhan tikus justru sulit diawasi karena keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Kondisi ini dimanfaatkan oleh penyelundup yang menggunakan kapal kayu berukuran kecil untuk menghindari radar dan prosedur kepabeanan formal. Menurut laporan DPR RI (2024), salah satu akar masalah adalah "lemahnya integrasi data antara Bea Cukai, Bakamla, dan Polairud yang menyebabkan celah koordinasi yang dieksploitasi penyelundup." Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada tidak diimbangi dengan sistem pengawasan terpadu antar lembaga, sehingga jalur masuk ilegal tetap terbuka lebar. Dengan demikian, walaupun regulasi Bea dan Cukai secara normatif

melarang impor pakaian bekas, kelemahan dalam penerapannya di lapangan menjadikan praktik thrifting ilegal terus berlanjut di wilayah perbatasan maritim.

KESIMPULAN

Penyelundupan pakaian bekas (*thrifting*) di Kepulauan Riau menunjukkan bagaimana kejahatan non-tradisional dapat menggerus keamanan maritim Indonesia dari berbagai dimensi. Aktivitas ini tidak sekadar menjadi ancaman bagi industri tekstil nasional, tetapi juga melemahkan kedaulatan negara atas ruang laut, menormalisasi ekonomi ilegal, dan menimbulkan tekanan lingkungan yang serius. Analisis dengan pendekatan *blue security* menegaskan bahwa *thrifting* mempengaruhi tiga aspek utama: ekonomi, sosial, dan ekologi. Industri tekstil dalam negeri kehilangan daya saing, masyarakat pesisir semakin bergantung pada pasar gelap, sementara limbah tekstil mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Dari perspektif tata kelola, teori *maritime governance* dan konsep *Global Maritime Fulcrum (GMF)* menuntut adanya koordinasi lintas lembaga antara Bakamla, TNI AL, Bea Cukai, dan Polairud, namun kenyataannya fragmentasi birokrasi dan lemahnya integrasi data membuat penegakan hukum lebih bersifat reaktif ketimbang proaktif. Hal ini semakin diperkuat dengan analisis *Maritime Domain Awareness (MDA)* dan *Maritime Security Risk Analysis Model (MSRAM)* yang menunjukkan adanya kerentanan struktural dalam pengawasan laut, terutama di pelabuhan tikus Batam, Karimun, dan Bintan yang menjadi simpul utama jaringan *thrifting*. Berbagai kebijakan nasional, seperti UU Perdagangan dan Permendag tentang larangan impor pakaian bekas, sejauh ini hanya efektif di jalur resmi, tetapi gagal menjangkau jalur penyelundupan informal. Kelonggaran dalam perjanjian perdagangan lintas batas serta keterbatasan regulasi Bea dan Cukai membuka ruang abu-abu yang terus dieksploitasi penyelundup. Dengan demikian, respons kebijakan maritim Indonesia masih normatif dan fragmentaris (Ridwan & Azhari, t.t.), belum sepenuhnya sejalan dengan visi GMF yang menekankan tata kelola laut berkelanjutan dan terintegrasi. Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya memperkuat regulasi, melainkan membangun tata kelola maritim yang kolaboratif, berbasis risiko, dan mampu mempersempit ruang gerak ekonomi ilegal *thrifting* di perairan Kepulauan Riau. Ini menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem pengawasan laut, koordinasi antar-lembaga, dan efektivitas penegakan hukum. Lebih jauh, kejahatan maritim non-tradisional di Kepri bukan hanya isu keamanan, melainkan memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan ekologi yang sangat luas. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah (1) penguatan tata kelola maritim Terintegrasi diperlukan sinkronisasi kelembagaan antar instansi maritim (TNI AL, Bakamla, Bea Cukai, Polairud, dan KKP) agar tidak bekerja secara parsial. Pengelolaan keamanan laut harus berbasis koordinasi terpadu untuk menutup celah yang dimanfaatkan penyelundup. (2) Penerapan *Maritime Domain Awareness* (MDA) yang lebih kuat**.** Perlu pemanfaatan sistem pemantauan modern seperti AIS (*Automatic Identification System*), pusat data bersama, dan patroli laut berbasis intelijen untuk mendeteksi pola anomali pelayaran di jalur rawan thrifting (Batam, Karimun, Bintan). (3) Pendekatan *Maritime Security Risk Analysis Model* (MSRAM)**.**

Pemerintah dapat menggunakan kerangka MSRAM untuk menilai ancaman, kerentanan, dan konsekuensi penyelundupan *thrifting*. Hasil analisis berbasis risiko ini dapat membantu menentukan prioritas patroli, alokasi sumber daya, dan strategi intervensi yang tepat. (3) **P**emberdayaan ekonomi masyarakat pesisir**,** karena banyak masyarakat menggantungkan hidup pada ekonomi *thrifting*, pemerintah perlu menyiapkan program alternatif seperti pemberdayaan UMKM tekstil, industri kreatif berbasis daur ulang, atau substitusi lapangan kerja di sektor maritim legal. (4) Manajemen lingkungan laut berkelanjutan**.** Penyelundupan thrifting menghasilkan limbah tekstil yang berpotensi merusak ekosistem laut. Diperlukan kebijakan pengelolaan limbah terpadu, pengawasan pembuangan di pesisir, serta kerja sama dengan komunitas lokal untuk menjaga ekosistem laut. Dan (4) Penguatan diplomasi maritim regional mengingat jalur *thrifting* banyak berasal dari Singapura dan Malaysia, diperlukan diplomasi maritim dan kerja sama bilateral/regional untuk menutup akses logistik penyelundupan lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

Agastia, I Gusti Bagus Dharma, Cheeppensook, Kasira, Edwards, Scott, & Febe, Amparo Pamela. (2024). *Coordinating for maritime security: Southeast Asia's evolving institutions*.

ANTARA News. (2010). *BC Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas dari Malaysia*. https://www.antaranews.com/berita/238797/bc-gagalkan-penyelundupan-pakaian-bekas-dari-malaysia

Arif, M. (2025). *Maritime Affairs Series Author*. *14*.

Batampos. (2024). Menyeberang ke Kepri, Polda Riau Gerebek Gudang Penyelundupan Balpres di Batam. *Batampos*. https://batampos.jawapos.com/hukum-kriminal/2425283708/menyeberang-ke-kepri-polda-riau-gerebek-gudang-penyelundupan-balpres-di-batam?

Bateman, S. (2009). Regime building in the Malacca and Singapore straits: Two steps forward, one step back. *The Economics of Peace and Security Journal*, *4*(2). https://doi.org/10.15355/epsj.4.2.45

Bobic, M. (2014). Transnational organised crime and terrorism: Nexus needing a human security framework. *Global Crime*, *15*(3–4), 241–258. https://doi.org/10.1080/17440572.2014.927327

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, *53*, 159–164. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005

Bueger, C., & Edmunds, T. (2020). Blue crime: Conceptualising transnational organised crime at sea. *Marine Policy*, *119*, 104067. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104067

Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. de. (2013). *Security: A new framework for analysis* (12. Nachdr). Lynne Rienner.

Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The Use of Triangulation in Qualitative Research. *Oncology Nursing Forum*, *41*(5), 545–547. https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547

Damayanti, Aulia. (2023). Ada modus tak biasa di balik baju bekas impor ilegal masih banjiri RI. *DetikFinance*. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6492511/ada-modus-tak-biasa-di-balik-baju-bekas-impor-ilegal-masih-banjiri-ri

dprd.kepriprov.go.id. (2024). Ketua DPRD Kepri Apresiasi Hasil Kinerja Bea Cukai Batam Dalam Upaya Penindakan Penyelundupan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. *dprd.kepriprov.go.id*. https://dprd.kepriprov.go.id/ketua-dprd-kepri-apresiasi-hasil-kinerja-bea-cukai-batam-dalam-upaya-penindakan-penyelundupan-di-bidang-kepabeanan-dan-cukai/

Emanuel Widayat, T. N., & Anisa, R. (2024). Gencatan Senjata Negara Israel-Palestina tahun 2025: Analisis dalam Perspektif Hobbesian. *TheJournalish: Social and Government*, *5*(4), 512–524. https://doi.org/10.55314/tsg.v5i4.885

Fitri, S. A. (2024). *Analysis Of The Enforcement Of The Regulation Of The Minister Of Trade Number 40 Of 2022 Concerning The Prohibition Of Imports Of Used Clothing In Metro, Lampung*. *3*(1).

Hall, I., Lee-Brown, T., & Strating, R. (2024). *Blue Security in the Indo-Pacific* (1 ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781032692906

Hamapu, Alamudin. (2023). Polisi Amankan 2 Kontainer Pakaian Bekas Impor Senilai Rp 1 M di Batam. *Detik.com*. https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6570961/polisi-amankan-2-kontainer-pakaian-bekas-impor-senilai-rp-1-m-di-batam?utm_source=chatgpt.com

Hamapu, Alamudin. (2024). Polisi Gerebek Gudang Pakaian Bekas Impor Ilegal di Batam. *Detikcom*. https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7625833/polisi-gerebek-gudang-pakaian-bekas-impor-ilegal-di-batam

Islamiati, Widya. (2023). Data Bea Cukai, Impor Pakaian Bekas Ilegal Tembus Rp23,91 Miliar Sepanjang 2022. *Bisnis.com*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20230306/257/1634342/data-bea-cukai-impor-pakaian-bekas-ilegal-tembus-rp2391-miliar-sepanjang-2022

Kepripedia.com. (2023). 2 Kontainer Pakaian Bekas Asal Luar Negeri di Batam Disita Polisi. *Kepripedia.com*. https://kepripedia.com/2-kontainer-pakaian-bekas-asal-luar-negeri-di-batam-disita-polisi

Kosowska-Stamirowska, Z. (2020). Network effects govern the evolution of maritime trade. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *117*(23), 12719–12728. https://doi.org/10.1073/pnas.1906670117

Lynch, Michael J., Long, Michael A., & Stretesky, Paul B. (2017). *Green Criminology: Crime, Justice, and the Environment* (First Edition). University of California Press.

Oktavia, H., & Rosnawati, E. (t.t.). The Legal Implications of Selling Imported Thrift Clothing: Environmental Impact. *Environmental Impact*.

pid.kepri.polri.go.id. (2023). Kapolda Kepri Ikuti Pemusnahan Barang Bekas Impor Ilegal Senilai Rp. 17,4 Miliar. *pid.kepri.polri.go.id*. https://pid.kepri.polri.go.id/kapolda-kepri-ikuti-pemusnahan-barang-bekas-impor-ilegal-senilai-rp-174-miliar/?utm_source=chatgpt.com

Pratiwi, F. I., Puspitasari, I., Hikmawati, I., & Bagus, H. (2021). Global Maritime Fulcrum: Indonesia's Middle Power Strategy Between Belt And Road Initiatives (BRI) and Free-Open Indo Pacific (FOIP). *Central European Journal of International and Security Studies*, *15*(3), 30–54. https://doi.org/10.51870/CEJISS.A150302

Rahmanto, K. C., Hasanah, L., Ramadhan, A. K., & Kartiasih, F. (2025). Nexus Between Thrifting And Gdp Growth In Indonesia's Textile And Wearing Apparel Manufacturing: Ardl And Sentiment Analysis Approach. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, *35*(1), 1–16. https://doi.org/10.20473/jeba.V35I12025.1-16

Ridwan, S. B. M., & Azhari, A. F. (t.t.). *The Effectiveness of Law Enforcement Against Smuggling of Imported Used Clothes: An Analysis Based on Positive Law in Indonesia*. *5*(2).

Sharky, Y. N. (2023). Impact of Import Thrifting in Indonesia: A Case Study on Used Fashion Products. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, *2*(1), 437–441. https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.516

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Soesilo, G. B., Rahmat, A. F., Sapardiyono, S., & Siregar, S. R. (2025). Consumer Protection in Indonesia's Thrift Fashion Boom: Challenges, Obstacles, and Policy Implications. *Journal of Judicial Review*, *27*(1), 1–22. https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.9457

Sood, M., & Husni, V. (2025). *Indonesia's Foreign Trade Policy In Protecting Domestic Textile Industry Products Against The Entry Of Illegal Textile Products Into Indonesia*. *9*(1).

T. L. Huki, S. C., Pangestu, A. B., Anisa, R., Markus, F., & Kinasih, F. D. (2024). Collaborative Governance Dalam Menangani Masalah Pengangguran Terbuka Di Kota Pangkalpinang. *TheJournalish: Social and Government*, *5*(2), 157–166. https://doi.org/10.55314/tsg.v5i2.715

Time. (2022). *What Needs to Happen to Tackle Fashion's Climate Impact*. https://time.com/6318970/fashion-climate-impact-anxiety-essay/

Tribatasnews. (2024). Kemendag Musnakan Pakaian Bekas Impor Senilai Rp174,8 Miliar di 2023. *Tribatasnews*. https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kemendag-musnakan-pakaian-bekas-impor-senilai-rp1748-miliar-di-2023-68528